

Analisis Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM

Atmari

Universitas Sunan Giri Surabaya

Corresponding Author: atmari@unsuri.ac.id

Published: July , 2025

ABSTRACT

Penetapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah menimbulkan dinamika hukum dan sosial yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban tersebut dari perspektif hukum positif, serta dampaknya terhadap kemampuan adaptasi UMKM di tengah keterbatasan sumber daya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan dikombinasikan dengan studi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di beberapa daerah, penelitian ini menemukan bahwa secara normatif, kewajiban sertifikasi halal mengandung asas perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk lokal. Namun di sisi lain, pelaksanaannya masih menemui kendala, mulai dari literasi hukum yang rendah, pembiayaan, hingga infrastruktur pendukung yang belum merata. Hasil kajian ini menegaskan pentingnya dukungan afirmatif negara melalui penyederhanaan prosedur, pemberian subsidi, serta penguatan peran pendamping halal. Dengan demikian, kewajiban hukum tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga mampu menjadi sarana pemberdayaan pelaku UMKM menuju ekosistem usaha yang kompetitif dan berkeadilan.

Kata kunci: sertifikasi halal, UMKM, analisis hukum, kewajiban, jaminan produk halal

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal sebagai kewajiban hukum bagi pelaku UMKM mencerminkan nilai dasar keadilan dan perlindungan konsumen. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan wujud penghormatan terhadap hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Secara filosofis, regulasi ini menunjukkan komitmen negara terhadap moralitas publik dan akuntabilitas dalam sistem hukum, sebagaimana ditegaskan dalam teori keadilan distributif (Faturrizqi.A, 2025).

Kewajiban sertifikasi halal belajar dari dinamika interaksi antara pemangku kepentingan seperti pelaku UMKM, konsumen, dan lembaga sertifikasi. Studi di Kota Mataram menunjukkan: meski mayoritas pelaku UMKM menyadari pentingnya label halal, prosedur birokrasi, biaya tinggi, dan informasi yang terbatas membuat kewajiban ini menjadi beban bagi sebagian usaha kecil (Heru Santoni.et.al) . Pemahaman terhadap konteks sosial ini penting untuk menyusun regulasi yang lebih inklusif dan efektif.

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, diperkuat oleh peraturan pemerintah dan pelaksanaan oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama. Landasan hukum ini mengharuskan setiap produk yang dikonsumsi di Indonesia bersertifikat halal secara bertahap hingga batas waktu tertentu (Lestari.D.I. et.al.2024). Kejelasan normatif ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, secara yuridis kewajiban ini juga mencakup sanksi administratif terhadap produk yang beredar tanpa label halal resmi. Meski sanksinya belum banyak diterapkan, urgensinya tinggi sebagai instrumen penegakan hukum dan perlindungan konsumen muslim, sesuai prinsip tata kelola yang transparan dan adil (Azis, 2025)

Penelitian menyebut bahwa hanya sekitar 9,6 % produk UMKM telah tersertifikasi halal, dari total puluhan ribu produk yang beredar dalam rentang delapan tahun terakhir (Gustiana R. 2023) Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara aspirasi hukum dan realitas di lapangan mengingat manfaat sertifikat halal cukup besar: meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka pasar baru, dan meningkatkan omzet UMKM. Selain rendahnya cakupan sertifikasi, penelitian di Kudus, Pati, dan Grobogan menunjukkan banyak pelaku UMKM yang tidak mendaftar karena merasa produknya “otomatis halal”, atau belum melihat manfaat langsung dari investasi sertifikasi halal (Shaefia Suraiyya.2023) . Sementara penelitian di Bangkalan mengungkap praktik label halal palsu dan minimnya pemahaman tentang dampak hukumnya; hanya sebagian kecil pelaku UMKM menyadari sanksi hukum atas penggunaan label ilegal (Kristin, O. V. et.al)

Sebuah penelitian sejenis telah dilakukan oleh Amin Fathurrizqi Azis (2025) mengulas urgensi sertifikasi halal terhadap produk makanan UMKM di Bandar Lampung dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepercayaan konsumen dari perspektif hukum ekonomi syariah. Studi ini menemukan bahwa meski sertifikasi halal sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan, banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan berupa biaya tinggi, prosedur yang kompleks, dan minimnya kesadaran publik. Dampak positif dari sertifikasi seperti peningkatan omzet dan perluasan pasar dapat terwujud bila pemerintah memperkuat sinergi dengan lembaga sertifikasi, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan edukasi ke pelaku UMKM sebagai bagian dari implementasi tujuan maqashid syariah dalam perekonomian umat, Penelitian terbaru oleh Azis (2025) menegaskan bahwa sertifikasi halal pada produk UMKM bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan instrumen penting untuk membangun kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing dan loyalitas pelanggan dengan bukti nyata omzet dan ekspansi pasar yang meningkat setelah sertifikasi dilakukan. Namun, dari kajian dari Khairawati tahun 2023 ditemukan sejumlah hambatan pada implementasi sertifikasi ini: mulai dari tingginya biaya, proses yang rumit secara digital, ketidaktahuan pelaku usaha, hingga minimnya dukungan kelembagaan (Salihah Khairawati.2025). Situasi di Bangkalan juga memperlihatkan masih banyaknya label halal palsu dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, yang berdampak pada penyebaran produk tanpa sertifikat resmi serta potensi sanksi hukum yang luput dari perhatian.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memahami secara mendalam kesenjangan antara norma hukum kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM dan realitas pelaksanaannya, serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kendala biaya, prosedur, dan kapasitas pelaku usaha agar hukum tidak menjadi beban, melainkan pendukung pemberdayaan UMKM yang inklusif. Selain itu penting untuk menggali lebih dalam hubungan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal oleh UMKM. Tujuan utama adalah mengidentifikasi tantangan implementasi dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan sertifikasi halal telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks sosial-ekonomi para pelaku usaha kecil dan menengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis hukum positif yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, khususnya dalam konteks perlindungan pelaku usaha kecil dari beban regulasi yang berlebihan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, serta regulasi teknis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan ahli terkait kebijakan sertifikasi halal dan perlindungan UMKM. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri berbagai dokumen hukum, publikasi akademik, jurnal terindeks, serta sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses ini bertujuan untuk membangun pemahaman menyeluruh terhadap substansi norma, konteks implementasi, serta tantangan yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Norma Hukum terhadap Prinsip Perlindungan UMKM

Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal meletakkan landasan hukum yang kuat mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia, termasuk produk UMKM (JDIH. 2014). Pasal 4 ditegaskan bahwa setiap produk yang berdagang atau

dikonsumsi di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan haram yang diwajibkan mencantumkan label “tidak halal”. Regulasi ini mendukung prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen, dengan tujuan utama menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan produksi. Namun, implementasi kewajiban ini pada pelaku UMKM belum mencerminkan keadilan distributif secara penuh. Banyak UMKM yang masih memandang sertifikasi sebagai beban regulasi yang berat, terutama karena biaya dan prosedur administrasi yang belum sepenuhnya disederhanakan (Syafiana.Elma.2022).

Dalam semangat perlindungan usaha kecil, UU tersebut memberikan pengecualian berupa mekanisme self-declare untuk UMKM mikro dan kecil artinya mereka bisa mendaftar tanpa membayar biaya, dengan pernyataan kehalalan dari pelaku usaha sendiri⁵. Prinsip perlindungan ini mencerminkan niat negara untuk memberikan keadilan kepada UMKM secara proporsional. Namun dalam praktiknya, mekanisme tersebut seringkali tidak efektif karena minimnya edukasi dan pengawasan, yang menyebabkan banyak UMKM gagal memanfaatkannya secara maksimal (Erwan Aristyanto dan Agus Sarwo E di).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 memperkuat UU 33/2014 melalui pengaturan teknis penyelenggaraan sertifikasi halal, terutama soal pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa biaya sertifikasi tidak dibebankan kepada UMKM berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan negara. Namun, syarat tersebut menciptakan ketidakpastian jika anggaran negara terbatas, maka hak UMKM atas sertifikasi gratis bisa tertunda. Pasal 86 kemudian menjabarkan alternatif pembiayaan melalui APBD, kemitraan, hibah, dan sumber lain. Namun sayangnya, PP ini tidak mengatur tata cara pendanaan secara rinci, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaa (Rahma.M. at.el: 2023)

Meski UU dan PP tersebut mengandung niat kuat untuk melindungi UMKM, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma tertulis dan konteks sosial ekonomi pelaku usaha. Sebagai contoh, laporan Ombudsman mengkritik bahwa pemerintah belum cukup menyediakan informasi, sosialisasi, dan fasilitasi teknis untuk UMKM dan IRT (Industri Rumah Tangga). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa asas keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya diterjemahkan dalam bentuk kebijakan yang benar-benar inklusif dan mudah diakses bagi pelaku usaha skala kecil.

Realitas Implementasi Sertifikasi Halal oleh UMKM

Pada praktik di lapangan, realita menunjukkan bahwa partisipasi UMKM dalam sertifikasi halal masih sangat terbatas. Dari data mengungkap bahwa baru sebagian kecil UMKM yang memanfaatkan jalur self-declare, meski program ini dirancang untuk mempermudah akses bahkan dalam satu lokasi kasus, hanya tujuh dari lebih dua puluh UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal meskipun sudah didampingi secara intensif⁶. Hal serupa muncul dalam studi di Desa Klampok Lor, Demak, di mana efektivitas self-declare dinyatakan tinggi bagi mereka yang mendapat pendampingan teknis,

memperoleh kepastian hukum, akses pasar lebih luas, proses cepat, dan gratis tanpa biaya (Diyah, N. E., et.al. 2022).

Temuan-temuan empiris lebih lanjut menyoroti faktor utama yang mempengaruhi partisipasi UMKM: literasi halal yang rendah, kurangnya edukasi prosedural, serta biaya dan kompleksitas administratif. Di Kampung Tahu Pekalongan, misalnya, pendampingan melalui sesi edukasi dan pelatihan intensif berhasil meningkatkan pemahaman UMKM hingga lebih dari 80 % peserta memahami proses sertifikasi halal dan dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan di Desa Melung, setelah program pendampingan, hampir semua peserta mencapai pemahaman penuh mengenai pentingnya sertifikat halal dan tata cara pengajuan (Sutrisno, A., & Wijayanti, L.2022).

Perbandingan antara UMKM yang berhasil disertifikasi dan yang belum jelas memberikan pelajaran penting: pendampingan teknis (oleh Pendamping Proses Produk Halal, P3H), penggunaan aplikasi SiHalal, dan edukasi langsung memiliki efek signifikan dalam mendorong pelaku usaha memproses sertifikasi. Studi di Pasar Manis memperlihatkan bahwa UMKM yang menerima pendampingan dari Lembaga Penyedia Halal serta BPJPH lebih mampu melewati jalur administratif self-declare dengan lancar⁵. Data dari BPJPH-Pamulang mencatat bahwa selama delapan tahun hanya sekitar 9,6 % produk perusahaan yang telah memperoleh sertifikat halal, sementara mayoritas produk belum disertifikasi akibat minimnya kesadaran dan kesediaan mendaftar (Rosita, A.et.al. 2023).

Diskusi mengenai efektivitas program self-declare menegaskan bahwa skema ini potensial bila dijalankan dengan dukungan pendidikan, pendampingan administratif, dan digitalisasi prosedur. Di Kota Malang, program self-declare berhasil mengubah sikap pelaku UMKM menjadi lebih sadar dan termotivasi untuk mendaftar sertifikasi setelah mendapatkan edukasi dan bimbingan teknis⁷. Namun, tanpa pendampingan yang memadai, UMKM sering merasa terbebani dan enggan mengurus sertifikat meskipun secara hukum dijanjikan bebas biaya (Nafis.et.al.2024).

Secara keseluruhan, realitas ini mencerminkan bahwa sementara skema hukum sudah tersedia terutama mekanisme self-declare dan subsidi biaya eksistensinya belum cukup menjawab kebutuhan praktis pelaku usaha. Ketersediaan informasi, sosialisasi luas, dan pendampingan yang intensif menjadi kunci agar keberpihakan norma hukum benar-benar sampai ke pelaku UMKM dan tidak hanya menjadi retorika kebijakan.

Ketidakseimbangan Antara Tekanan Regulasi dan Kapasitas UMKM

UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sering menghadapi ketimpangan nyata antara regulasi yang ditetapkan dan kapasitas mereka untuk mematuhi. Studi socio-legal di Kupang, Nusa Tenggara Timur mengungkap bahwa pendapatan rendah, ketidakpastian ekonomi, dan keterbatasan akses teknologi membuat UMKM kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi halal⁹. Demikian pula narasi publik mencerminkan frustrasi beberapa pelaku usaha warung makan melaporkan biaya sertifikasi mencapai jutaan rupiah, yang bagi skala mikro sangat membebani. Ironisnya, regulasi

yang idealnya melindungi malah menjadi beban jika tidak diimbangi dengan fasilitasi yang proporsional (Yuanitasari.et.al.2023)

Regulasi halal yang ideal harus memenuhi asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tujuan hukum (perlindungan konsumen dan jaminan kehalalan) dan kemampuan pelaku usaha. Meskipun UU Jaminan Produk Halal dan PP 39/2021 menyediakan mekanisme self-declare maupun subsidi, aplikasinya kerap tersendat karena prosedur teknis yang rumit. Kebijakan ini seharusnya memberi ruang bagi usaha berskala sangat kecil untuk mengakses sertifikasi tanpa rasa takut regulasi mematikan usaha (Aziz, M. E.t.al.2019).

Pemerintah telah menampilkan upaya afirmatif melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI), pengurangan tarif self-declare, serta penundaan kewajiban sertifikasi hingga 2026 untuk UMKM mikro (Kementerian Agama Republik Indonesia. (Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). 2021). Di Makassar, misalnya, Pemkot menyediakan subsidi sertifikasi untuk sejumlah pelaku UMKM binaannya (ANTARA News Makassar.2024. Studi di Sulawesi Selatan mencatat bahwa setelah pendampingan intensif termasuk edukasi prosedural dan penggunaan aplikasi SiHalal sebanyak 32 dari 40 pelaku usaha mendapat sertifikat halal dalam waktu empat bulan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag buka sertifikasi halal gratis bagi 300 ribuan UMK. 2022). Ini menegaskan perlunya kolaborasi: pemerintah menyiapkan pendamping, pelatihan, dan dana subsidi; UMKM diberdayakan agar regulasi tidak menjadi beban, melainkan alat pemberdayaan.

Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing UMKM

Sertifikasi halal terbukti berdampak langsung pada kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim yang mengutamakan produk sesuai syariat. Produk bersertifikat dianggap lebih higienis, aman, dan memiliki standar yang jelas (Sakinah, H. 2025) . Dampak ini membuka peluang akses pasar baru, tidak hanya lokal tapi juga internasional, karena produk halal diakui di negara-negara Muslim dan komunitas global yang mengutamakan aspek kebersihan dan etika. Hal ini mencerminkan adanya nilai tambah sosial dan ekonomi yang tidak dimiliki produk tanpa sertifikasi.

Sertifikasi halal bukan sekadar label, sertifikat menjadi pengungkit utama yang membangun kepercayaan konsumen Muslim. Ketika sebuah produk menyandang stempel halal, konsumen merasa produk tersebut tidak hanya sesuai syariat, tapi juga diproduksi dengan prinsip kebersihan, keamanan, dan etika yang tinggi. Sensasi aman ini menciptakan kredibilitas ekstra, mengubah persepsi publik yang semula ragu menjadi produk pilihan utama dalam setiap transaksi (Museliza, V. 2023).Produk halal mendongkrak daya saing UMKM secara signifikan. Dalam penelitian di Kota Bogor, rata-rata omzet usaha makanan dan minuman meningkat pesat setelah mendapatkan sertifikat halal. Uji statistik menunjukkan adanya perbedaan nyata antara pendapatan sebelum dan sesudah sertifikasi menandakan bahwa sertifikat halal bukan sekadar administratif, melainkan strategi bisnis yang efektif (Khairunnisa, H.2020).

Dampak positif sertifikasi halal bahkan lebih terasa. Menurut kajian tentang literasi dan sosialisasi sertifikat halal, pemahaman yang mendalam kepada pelaku UMKM mendorong peningkatan pangsa pasar dan daya saing mereka. Kesadaran ini memicu perubahan dalam strategi pemasaran dan distribusi, sehingga produk halal menjadi lebih mudah diterima di berbagai komunitas Muslim dan lembaga formal (Mulya, F. et al. 2024).

Lebih jauh sertifikat halal membuka peluang baru bagi UMKM untuk menjangkau konsumen institusi seperti sekolah, pesantren, dan toko modern. Banyak pelaku usaha mengakui bahwa sebelum memiliki sertifikat, produk mereka sulit dipasarkan secara formal namun setelah mendapatkan pengesahan halal, pintu kemitraan terbuka lebar. Ini bukan hanya soal omzet, tetapi legitimasi dan reputasi yang melekat pada produk (Nabila, R. et al. 2024). Singkatnya, sertifikasi halal berperan sebagai investasi strategis yang mendongkrak daya saing UMKM lewat kepercayaan konsumen, peningkatan omzet, akses pasar formal, serta penguatan reputasi usaha. Dengan demikian, sertifikat halal idealnya diposisikan sebagai alat bisnis proaktif bukan sekadar kewajiban reguler.

KE SIMPULAN

1. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam menjamin perlindungan konsumen serta meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, khususnya di sektor makanan, minuman, dan barang konsumsi lainnya. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kewajiban tersebut belum sepenuhnya berpihak pada realitas lapangan. Banyak pelaku UMKM masih terkendala dalam hal literasi hukum, biaya sertifikasi, dan akses terhadap lembaga pendamping halal. Selain itu, ketidaksinkronan antara norma hukum dan kesiapan infrastruktur teknis turut memperlambat pencapaian tujuan regulasi.
2. Kewajiban sertifikasi halal bersifat imperatif secara hukum, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana negara hadir melalui kebijakan afirmatif, penyederhanaan prosedur, serta kolaborasi lintas sektor. Sertifikat halal seharusnya tidak menjadi beban administratif, melainkan alat pemberdayaan yang membuka akses pasar, meningkatkan kredibilitas produk, dan mendorong pertumbuhan UMKM secara inklusif dan berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu dilakukan penyederhanaan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk perluasan program pembiayaan gratis dan digitalisasi sistem agar proses menjadi lebih efisien dan transparan.
2. Bagi Lembaga Pendamping Halal, penting untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan di daerah-daerah yang akses informasinya masih terbatas, serta menyediakan pelatihan praktis yang mudah dipahami oleh pelaku usaha mikro. Bagi Pelaku UMKM, disarankan untuk proaktif meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai kewajiban

hukum, tetapi juga sebagai strategi bisnis jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing dan membuka peluang pasar baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristyanto, E., & Edi, A. S. (2023, October). Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya. In Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) (Vol. 3, No. 1, pp. 90-108).
- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 151-170.
- ANTARA News Makassar. Pemkot Makassar siapkan subsidi sertifikat halal bagi 15 UMKM, 20 Mei 2024. Diakses dari <https://makassar.antaranews.com>
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863-2874.
- Heru Santoni Rinjani, Baiq Ratna Mulhimmah, Syahrul Hanafi (2024) Kewajiban Sertifikasi Halal Produk dalam Pandangan Pelaku UMKM di Kota Mataram, Vol. 2 No. 01, Buletin Hukum Ekonomi Syariah (BHES), <https://bhes.or.id/index.php/bhes/article/view/25/20>
- Amin Fathurrizqi Azis, Urgensi Sertifikasi Halal Produk Makanan Umkm Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. (2025). *Indonesian Journal of Sharia Economic Law (IJSELAW)*, 2(1), 70-79. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/IJSELAW/article/view/28161>.
- Restia Gustiana (2023), Efektifitas BPJPH terhadap Sertifikasi Halal Produk UMKM Indonesia, Vol. 1 No. 1 (2023): *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/AMQ/article/view/31673/15032>
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92-97.
- Rohmah, M., Wati, S. M., Rahmadi, A., & Prabowo, S. (2023). Pendampingan Legalitas Spp-Irt Dan Halal Pada Umkm Kripik Tempe Krenyezz Dan Umkm Alza Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(4), 678-699.
- Lestari.D.I., Murhaini.S.,Wijaya A (2024). Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya, Vol. 4 No. 1, *Palangka Law Review*, <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/view/14811/6134>
- Suraiyya, S., Najabullah, A. R., & Zahro, D. F. (2024). Analisis Pemahaman UMKM Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Kudus, Pati, dan Grobogan). *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2(2), 85–92. Retrieved from

<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/SYARIAH/article/view/11891>

- Salihah Khairawati, Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M. B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa: Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 5(02), 242-256. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v5i02.1018>
- Sakinah, H. (2025). Efektivitas Sertifikat P-IRT dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Martajasah untuk Memperluas Peredaran Pasar. *OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 9(2), 59-70.
- Sutrisno, A., & Wijayanti, L. (2022). Dampak pendampingan terhadap pemahaman UMKM dalam proses sertifikasi halal: Studi kasus di Pekalongan dan Banyumas. *Jurnal Pemberdayaan UMKM*, 10(2), 123–135.
- Syafiana, Elma (2022), Status Halal Produk Makanan Umkm Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Kecamatan Pamekasan, https://etheses.iainmadura.ac.id/4437/1/ELMA%20SYAFIANA_18382042038_Cover_HES.pdf
- Kristin, O. V., Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Sebastian, A. (2024). Analisis Dampak Sertifikasi Labelisasi Halal terhadap Perkembangan UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22814>
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109-127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMK diluncurkan, 8 September 2021. Diakses dari <https://kemenag.go.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemenag buka sertifikasi halal gratis bagi 300 ribuan UMK, cek syaratnya, 24 Agustus 2022. Diakses dari <https://kemenag.go.id>
- Museliza, V., Rimet, R., Rahma, S., & Suryadi, N. (2023). Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 1(3), 122-130. <https://doi.org/10.57152/batik.v1i3.982>
- Mulya, F. et al. (2024). Pendampingan Sertifikasi Produk Halal pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kota Pekanbaru. *Jurnal Masyarakat Negeri Rokania*, 5(2), 492-499. <https://doi.org/10.56313/jmnr.v5i2.363>
- Nafis, Dzakia, Warkoyo, Wahyudi, V. A., Anggriani, R., Utama, D. M., Hafid, I., Maulana, A. A., & Fitriana, N. (2024). Pendampingan self-declare halal pada UMKM bidang makanan dan minuman di Kota Malang. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 8(01). <https://doi.org/10.22219/skie.v8i01.32149>

Nabila, R. et al. (2024). Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Halal Community Study Pada Usaha Kota Pekalongan. *Bijaksana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
<https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6308>
JDIH Data Base Peraturan, <https://peraturan.bpk.go.id/>
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal